



WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 23 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang

di -

SINGKAWANG

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 274 /BKPSDM.PSDM-C

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
 - b. Apabila terdapat Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang (Sekda) atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota).
2. Pembatasan Cuti
 - a. Pegawai ASN dilarang mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
 - b. Dikecualikan dari ketentuan huruf a, Pegawai ASN dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.

- c. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai ASN yang bersangkutan sakit keras atau meninggal.

3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang memastikan agar Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
 - b. Apabila terdapat Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Kepala Perangkat Daerah diminta agar memastikan Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya selalu patuh dan taat dalam upaya pencegahan dampak sosial Covid-19 dan upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, SE, MH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Barat;
5. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat;
6. Wakil Wali Kota Singkawang;
7. Sekretaris Daerah Kota Singkawang.